



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Clp**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Cilacap, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**SUTIAH.,** Tempat/tanggal lahir : Cilacap, 31 Januari 1987, Umur : 34 tahun, Agama Khatolik, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal **sesuai KTP** : Graha Raflesia Blok E 27/37, RT.002/RW.003, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, sedangkan **sekarang berkediaman di** RT.10/RW.06, Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap. Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/IV/SK/CP/2021, tertanggal 08 April 2021 telah memberikan Kuasa Khusus pada : **MARRY JOSEPHINE, SH.** Pekerjaan Advokat, Nomor Induk Advokat : A.00.10450, Alamat : Kantor Advokat "CAKRA PHINE", Jl. Gatot Subroto No. 61/249, Kab. Cilacap, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**

## **M E L A W A N**

**AGUSTINUS SIGIT RIYANTO,** Tempat/tanggal lahir : Purwokerto, 04 Agustus 1981, Umur : 39 tahun, Agama Khatolik, Pendidikan SLTA, Pekerjaan : Swasta, Tempat tinggal : Graha Raflesia Blok E 27/37, RT.002/RW.003, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 15/Pdt.G/2021/PN Clp tanggal 9 April 2021 perihal penetapan penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 15/Pdt.G/2021/PN Clp tanggal 9 April 2021 perihal penetapan hari sidang perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menyatakan secara lisan dan secara tertulis tertanggal 30 Juni 2021 memohon Pencabutan Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Clp yang pada pokoknya mohon agar Gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cilacap dengan Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Clp tanggal 9 April 2021, untuk dicabut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan No :15/Pdt.G/2021/PN.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Clp, yang telah didaftar tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Clp
- Membebankan biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara gugatan ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 595,000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 oleh Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., dan Perela De Esperanza, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Irene Ratih P, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan KuasaTergugat,

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

Kristanto S. Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Perela De Esperanza, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 2 dari 3 Penetapan No :15/Pdt.G/2021/PN.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irene Ratih P, S.H.

## Biaya perkara :

Pendaftaran..... : Rp. 30.000,00

Panggilan..... : Rp. 485.000,00

ATK..... : Rp. 50.000,00

PNBP..... : Rp. 10.000,00

M a t e r a i ..... : Rp. 10.000,00

R e d a k s i ..... : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)